

PERDAGANGAN

2021

PERMENDAG NOMOR 30 TAHUN 2021, BN 2021/NO. 468, 23 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KERJA SAMA TEKNIK ANTARA KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI DAN *TAIPEI ECONOMIC AND TRADE OFFICE IN INDONESIA*

ABSTRAK:

- Bahwa untuk memperluas kerja sama teknik antara Indonesia dan Taiwan yang dilaksanakan melalui lembaga ekonomi yang bersifat nonpemerintah serta menciptakan tertib pelaksanaan kerja sama, perlu didukung dengan prosedur kerja sama yang pasti, baku dan standar yang mengikat bagi lembaga yang membentuk kerja sama teknik dimaksud, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pembentukan Kerja Sama Teknik antara Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei dan *Taipei Economic and Trade Office in Indonesia*.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini antara lain:

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2994 tentang Kantor Dagang, Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.

Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang:

- Kerja Sama Teknik adalah kerja sama di bidang teknik, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan ekonomi, tidak termasuk di dalamnya kredit-kredit dan penanaman modal asing yang dituangkan dalam bentuk tertulis melalui prosedur yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan yang berisikan ikatan moral yang merupakan landasan dalam melakukan Perjanjian Kerja Sama.
- Perjanjian Kerja Sama adalah perbuatan hukum para pihak yang merupakan tindak lanjut dari suatu Kesepakatan Bersama atau tanpa Kesepakatan Bersama, yang memuat uraian isi kesepakatan dan di dalamnya mengatur hak dan kewajiban para pihak serta akibat hukum.
- Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia yang selanjutnya disingkat KDEI adalah lembaga ekonomi nonpemerintah yang berkedudukan di Taipei.
- *Taipei Economic and Trade Office in Indonesia* yang selanjutnya disebut TETO, adalah kantor perwakilan Taiwan pada urusan ekonomi dan perdagangan di Indonesia.
- Badan Pelaksana adalah badan hukum di Indonesia yang menjadi pelaksana Kerja Sama Teknik antara KDEI dan TETO.
- Mitra Pelaksana adalah badan hukum di Taiwan yang memiliki otoritas sesuai kewenangannya dan ditunjuk oleh TETO menjadi pelaksana Kerja Sama Teknik antara

KDEI dan TETO.

- Peraturan Menteri ini merupakan pedoman bagi Badan Pelaksana dalam menyusun naskah Kerja Sama Teknik dan melakukan Kerja Sama Teknik dengan Mitra Pelaksana dibawah kerangka kerja sama antara KDEI dan TETO.
- Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan koordinasi dan ketertiban dalam penyusunan Kerja Sama Teknik sesuai dengan arah kebijakan politik luar negeri dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menyelaraskan struktur ketentuan kerja sama dalam Kerja Sama Teknik.
- Lingkup pengaturan Peraturan Menteri ini meliputi:
 - a. tahapan proses Kerja Sama Teknik;
 - b. penyusunan naskah Kerja Sama Teknik;
 - c. pelaksanaan Kerja Sama Tekni; dan
 - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kerja Sama Teknik.
- Kerja Sama Teknik antara KDEI dan TETO yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

CATATAN:

- Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan, 28 April 2021.